



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 58 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME SEBAGAI DASAR PENGENAAN  
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak Reklame yang dihitung dengan memperhatikan faktor jenis Reklame, harga bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media Reklame.
2. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
5. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi, badan yang menyelenggarakan Reklame atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Reklame.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Bupati adalah Bupati Sleman.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
9. Daerah adalah Kabupaten Sleman.



BAB II  
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Wajib Pajak Reklame

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak yang memenuhi syarat subyektif dan obyektif Pajak Reklame dipungut Pajak Reklame.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. orang pribadi; atau
  - b. Badan,yang menyelenggarakan Reklame sendiri secara langsung.
- (3) Dalam hal orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk pihak ketiga untuk menyelenggarakan Reklame, pihak ketiga dimaksud berlaku sebagai Wajib Pajak.

Bagian Kedua  
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame berupa NSR.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. NSR atas Reklame diselenggarakan sendiri; dan
  - b. NSR atas Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga.
- (3) Dalam hal NSR atas Reklame diselenggarakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) NSR atas Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (5) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



Bagian Ketiga  
Nilai Faktor NSR

Pasal 4

- (1) Faktor NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
  - a. jenis Reklame;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (2) Pada setiap faktor NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dengan nilai faktor NSR.
- (3) Nilai faktor NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Nilai faktor NSR atas jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat, stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film/*slide*; dan
  - j. Reklame peragaan.
- (2) Nilai faktor atas bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang dipergunakan untuk membuat, memasang dan memelihara Reklame ditetapkan dalam nilai nominal rupiah per meter persegi.
- (3) Nilai faktor atas lokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan kelas jalan.
- (4) Nilai faktor atas waktu penayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e ditetapkan dalam satuan hari.
- (5) Nilai faktor atas jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dihitung berdasarkan jumlah Reklame yang dipasang.
- (6) Nilai faktor atas ukuran media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g ditetapkan dalam satuan meter persegi.



#### Pasal 6

- (1) Dalam hal waktu penayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d kurang dari ketentuan, dikenakan Pajak sesuai waktu penayangan paling singkat.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Pajak Reklame untuk:
  - a. papan/*shopsign* dengan ukuran kurang dari 1 (satu) meter persegi; dan
  - b. nama pengenal profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang nama profesi tersebut.

#### Pasal 7

- (1) NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung dengan berdasarkan rumus NSR sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Reklame dilaksanakan di dalam ruangan, NSR ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghitungan berdasarkan rumus NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Keempat

#### Tarif Pajak

#### Pasal 8

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### Bagian Kelima

#### Tata Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 9

Besaran pokok Pajak Reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 4 Juli 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 58



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SLEMAN  
 NOMOR 58 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERHITUNGAN NILAI SEWA  
 REKLAME SEBAGAI DASAR  
 PENGENAAN PAJAK REKLAME

A. NILAI FAKTOR NSR

NO	JENIS REKLAME		LOKASI PENEMPATAN		HARGA BAHAN	KOEFI -SIEN	JANGKA WAKTU
	JENIS	KOEF I -SIEN	KELAS JALAN	KOEFI -SIEN	(Rp/M <sup>2</sup> )	WAKTU	PENYELENG GARAAN
1.	Videotron	1	I	1	25.000,00	1	Paling singkat 90 hari Paling lama 365 hari
	Megatron		II	0,6	25.000,00		
			III	0,5	25.000,00		
2.	Billboard: a. Billboard sampai dengan 25 meter persegi termasuk, Tin plate, Neon Box, Rombong/mini kios, Pylon	1	I	1	5.000,00	1	Paling singkat 90 hari Paling lama 365 hari
			II	0,6	5.000,00		
			III	0,5	5.000,00		
	b. Billboard lebih dari 25 meter persegi sampai dengan 100 meter persegi termasuk, Tin plate, Neon Box, Rombong/mini kios, Pylon	1	I	1	5.500,00	1	Paling singkat 90 hari Paling lama 365 hari
			II	0,6	5.500,00		
			III	0,5	5.500,00		
c. Billboard lebih dari 100 meter	1	I	1	6.000,00	1	Paling singkat 90 hari	
		II	0,6	6.000,00			
		III	0,5	6.000,00			



NO	JENIS REKLAME		LOKASI PENEMPATAN		HARGA BAHAN	KOEFI -SIEN	JANGKA WAKTU
	JENIS	KOEF I -SIEN	KELAS JALAN	KOEFI -SIEN	(Rp/M <sup>2</sup> )	WAKTU	PENYELENG GARAAN
	persegi termasuk, Tin Plate, Neon Box, Rombong/mini kios, Pylon						Paling lama 365 hari
3.	Papan: a. Baliho	0,9	I	1	5.000,00	1	Paling singkat 7 hari Paling lama 30 hari
			II	0,6	5.000,00		
			III	0,5	5.000,00		
	b. <i>Shopsign</i> , Mural, <i>Paintwall</i>	0,5	I	1	5.000,00	1	Paling singkat 30hari Paling lama 365 hari
			II	0,6	5.000,00		
			III	0,5	5.000,00		
4.	Reklame berjalan/pada kendaraan	0,5	I	1	5.000,00	1	Paling singkat 30hari Paling lama 365 hari
5.	Kain: a. Spanduk, Rontek, Umbul-umbul	0,8	I	1	3.000,00	1	Paling sedikit 3 hari Paling lama 7 hari
			II	0,6	3.000,00		
			III	0,5	3.000,00		
	b. Rontek, konstruksi besi	2,5	I	1	3.000,00	1	Paling sedikit 3 hari Paling lama 7 hari
			II	0,6	3.000,00		
			III	0,5	3.000,00		
6.	Reklame Apung/ Melayang/ Balon	1	I	1	200.000,00	1	Paling sedikit 7 hari Paling lama 30 hari
			II	0,6	200.000,00		
			III	0,5	200.000,00		
7.	Reklame Melekat/Stiker /selebaran	1	I	1	400,00/ Lembar	1	Paling sedikit 3 hari Paling lama 7 hari





## B. LOKASI PENEMPATAN REKLAME

NO.	KELAS JALAN	RUAS JALAN
1.	I	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sepanjang ruas Jalan Kaliurang dari batas kota sampai dengan Pasar Pakem.</li> <li>b. Sepanjang ruas Jalan Damai</li> <li>c. Sepanjang ruas Jalan Demangan sampai dengan Jalan Cendrawasih.</li> <li>d. Sepanjang Jalan Ringroad Wilayah Kabupaten Sleman.</li> <li>e. Sepanjang ruas Jalan Nyi Tjondrolukito dari batas kota sampai perempatan Ringroad Monjali.</li> <li>f. Sepanjang Jalan Palagan Tentara Pelajar sampai dengan Kamdanen.</li> <li>g. Sepanjang ruas Jalan Magelang dari batas kota sampai dengan Jembatan Krasak Tempel batas Provinsi.</li> <li>h. Sepanjang ruas Jalan Godean dari batas wilayah Bantul sampai dengan perempatan Pasar Godean.</li> <li>i. Sepanjang ruas Jalan Wates dari batas wilayah sampai dengan pertigaan Ringroad Gamping.</li> <li>j. Sepanjang ruas Jalan Colombo dari Bundaran UGM sampai dengan pertigaan Samirono.</li> <li>k. Sepanjang ruas Jalan Timoho.</li> <li>l. Sepanjang ruas Jalan Prof. Yohanes dari batas kota sampai dengan perempatan Sagan.</li> <li>m. Sepanjang ruas Jalan Babarsari dari pertigaan Babarsari sampai dengan Jalan Seturan atau perempatan UPN.</li> <li>n. Sepanjang ruas Jalan Wachid Hasim sampai dengan Jalan Seturan Raya, Jalan Perumnas, Jalan Raya Kledokan.</li> <li>o. Sepanjang ruas Jalan Selokan Mataram dari Jalan Magelang sampai dengan Jalan Seturan.</li> <li>p. Sepanjang ruas Jalan Affandi dari batas kota sampai dengan Balai Desa Condongcatur.</li> <li>q. Sepanjang ruas Jalan Anggajaya, dan Jalan Anggajaya 2, Jalan Sidomukti Condongcatur.</li> <li>r. Sepanjang ruas Jalan Nusa Indah, Condongcatur</li> <li>s. Sepanjang ruas Jalan Adisucipto dari batas kota sampai dengan Batas Wilayah Kabupaten.</li> <li>t. Sepanjang ruas Jalan Wonosari.</li> <li>u. Sepanjang ruas Jalan Prambanan-Piyungan.</li> <li>v. Sepanjang ruas Jalan Krikilan, Berbah.</li> <li>w. Sepanjang ruas Jalan Tajem Maguwoharjo.</li> <li>x. Sepanjang ruas Jalan Gito-Gati.</li> </ul>
2.	II	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sepanjang ruas Jalan Palagan Tentara Pelajar dari Perempatan Kamdanen sampai dengan Pulo Watu.</li> <li>b. Sepanjang ruas Jalan Tempel-Turi, Turi-Pakem, sampai dengan Pasar Pakem.</li> <li>c. Sepanjang ruas Jalan Kabupaten dari Perempatan Patran sampai Perempatan Kronggahan.</li> <li>d. Sepanjang ruas Jalan Cebongan, Jalan Purbaya, sampai Pasar Sleman.</li> <li>e. Sepanjang ruas Jalan Suparjo dan jalan Godean-Seyegan dari Tugu Pirak Godean sampai Perempatan Seyegan.</li> </ul>



NO.	KELAS JALAN	RUAS JALAN
		f. Sepanjang ruas Jalan Kebon Agung dari Perempatan Seyegan sampai Terminal Jombor. g. Sepanjang ruas Jalan Kapten Haryadi. h. Sepanjang ruas Jalan Gamping Bantulan dari Pertigaan Bantulan sampai Pertigaan Pasar Gamping. i. Sepanjang ruas Jalan Godean dari perempatan Pasar j. Godean sampai dengan batas Wilayah Kabupaten kulonprogo. k. Sepanjang ruas Jalan Pawirokuat, Condongcatur. l. Sepanjang ruas Jalan Anggrek Sambilegi Kidul, Maguwoharjo. m. Sepanjang ruas Jalan Sampakan, Berbah. n. Sepanjang ruas Jalan Bibis, Godean. o. Sepanjang ruas Jalan Sidokarto, Godean.
3.	III	Ruas jalan selain sebagaimana dimaksud dalam Kelas Jalan I dan Kelas Jalan II.

### C. RUMUS NSR

NSR = koefisien jenis Reklame x harga bahan yang digunakan x lokasi penempatan x waktu penayangan x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah Reklame x ukuran media Reklame.

### D. CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

- Jenis Reklame *Videotron* dengan koefisien 1, harga bahan Rp25.000,00/m<sup>2</sup>, lokasi penempatan Reklame di Jalan Kaliurang kelas jalan I koefisien 1, waktu dengan koefisien 1, jangka waktu pemasangan 90 hari, jumlah Reklame 1 buah, ukuran 4 m<sup>2</sup>.

Perhitungan Pajak Reklame:

- NSR:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Koefisien jenis Reklame} \times \text{harga bahan yang digunakan} \times \text{lokasi penempatan} \times \text{waktu} \times \text{jangka waktu penyelenggaraan} \times \text{jumlah Reklame} \times \text{ukuran media Reklame} \\
 &= 1 \times \text{Rp}25.000,00 \times 1 \times 1 \times 90 \times 1 \times 4 \\
 &= \text{Rp}9.000.000,00
 \end{aligned}$$

- Pajak Reklame:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Tarif Pajak Reklame} \times \text{dasar pengenaan Pajak} \\
 &= 25\% \times \text{Rp}9.000.000,00 \\
 &= \text{Rp}2.250.000,00
 \end{aligned}$$

Pajak Reklame yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Jenis Reklame kain (spanduk) dengan koefisien 0,8, harga bahan Rp3.000,00/m<sup>2</sup>, lokasi penempatan Reklame di sepanjang ruas Jalan Kapten Haryadi kelas jalan II koefisien 0,6, waktu dengan koefisien 1, jangka waktu pemasangan 7 hari, jumlah Reklame 1 buah, ukuran 6,3 m<sup>2</sup>. Perhitungan Pajak Reklame:

- NSR:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Koefisien jenis Reklame} \times \text{harga bahan yang digunakan} \times \text{lokasi penempatan} \times \text{waktu} \times \text{jangka waktu penyelenggaraan} \times \text{jumlah Reklame} \times \text{ukuran media Reklame} \\
 &= 0,8 \times \text{Rp}3.000,00 \times 0,6 \times 1 \times 7 \times 1 \times 6,3 \\
 &= \text{Rp}63.504,00
 \end{aligned}$$



- b. Pajak Reklame:  
= Tarif Pajak Reklame x dasar pengenaan Pajak  
= 25% x Rp63.504,00  
= Rp15.876,00

Pajak Reklame yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak sebesar Rp15.876,00 (lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

